

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit berbasis lingkungan merupakan fenomena penyakit yang terjadi pada sebuah kelompok masyarakat yang berhubungan, berakar, atau memiliki keterkaitan erat dengan satu atau lebih komponen lingkungan pada sebuah ruang dimana masyarakat tersebut tinggal atau beraktivitas dalam jangka waktu tertentu. Indonesia sebagai negara tropis merupakan kawasan endemis berbagai penyakit menular. Berdasarkan proses kejadiannya, penyakit menular dikategorikan menjadi penyakit menular endemis dan penyakit yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Salah satu penyakit menular yang berpotensi menjadi KLB yaitu penyakit DBD (Mawaddah et al, 2022).

Perubahan iklim di Indonesia mengakibatkan negara Indonesia memiliki angka kasus DBD yang tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebanyak 73.518 laporan kasus pada tahun 2021, dimana jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 108.303 laporan kasus (Kementerian Kesehatan RI, 2022), serta menurun kembali pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 138.127 kasus. Angka tingkat kematian juga mengalami penurunan dari 919 menjadi 7472 kematian dan turun kembali menjadi 705 kasus (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

DBD adalah penyakit menular yang ditimbulkan dari virus Dengue dan dapat menular melalui nyamuk *Aedes aegypti*. Menurut *World Health Organization* (WHO) mengasumsikan bahwa 2,5 miliar atau 40% populasi di dunia dapat terkena penyakit DBD, khususnya yang bertempat tinggal di area perkotaan pada negara tropis maupun sub-tropis. Kejadian DBD kuat kaitannya dengan sanitasi lingkungan rumah yang mengundang nyamuk *Aedes aegypti* untuk berkembang biak. Menurut Prasetyo (2014) mengatakan responden kondisi sanitasi yang buruk dapat memungkinkan terkena penyakit DBD dibanding dengan mempunyai kondisi sanitasi yang baik, didukung oleh penelitian Chairil (2017) bahwa dapat berperan dan berpengaruh terhadap risiko kejadian DBD. Penampungan air, sistem pembuangan sampah, pencahayaan, dan keberadaan jentik. Berdasarkan penelitian Dompas (2020) responden yang memiliki tempat penampungan air yang tidak memenuhi syarat berisiko lebih besar terkena DBD. Tempat pembuangan atau pengelolaan sampah yang tidak memenuhi syarat juga dapat meningkatkan risiko kejadian DBD (Arsyad, dkk 2020). Pencahayaan merupakan kondisi lingkungan fisik rumah yang juga meningkatkan risiko kejadian DBD. Selain itu berdasarkan keberadaan jentik, rumah dan disekitarnya yang terdapat jentik *Aedes aegypti* berisiko lebih besar terkena DBD dibandingkan yang tidak terdapat jentik *Aedes aegypti*. Selain itu faktor perilaku atau kebiasaan keluarga juga memiliki hubungan dengan kejadian DBD, diantaranya dengan terbiasa menggantungkan pakaian dan menggunakan obat/anti nyamuk. Berdasarkan penelitian Yunita, dkk (2012), masyarakat yang mempunyai

kebiasaan menggantung pakaian di rumahnya mempunyai risiko lebih besar untuk terkena DBD dibandingkan dengan yang tidak biasa menggantung pakaian (Mawaddah et al, 2022).

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh gigitan nyamuk betina *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* yang telah terinfeksi oleh virus dengue dari penderita penyakit DBD sebelumnya. Nyamuk *Aedes* ini tersebar luas di rumah- rumah dan tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang ketinggiannya lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Nyamuk ini biasanya juga hidup diantara garis lintang 35° utara dan 35° selatan, karena nyamuk suka tinggal didaerah yang lembab dan menyukai hidup berdekatan dengan manusia (Rohmah et al, 2019).

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat dari bulan Januari hingga bulan Agustus 2022 terjadi 3.484 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Lampung. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana mengatakan kasus terbanyak di kota Bandar Lampung dengan jumlah mencapai 1.207 orang. Kasus tertinggi tercatat pada bulan Januari yang mencapai 217 kasus, kemudian bulan Februari 177 kasus, bulan Maret 158 kasus, bulan April 126 kasus, bulan Mei 126 kasus, bulan Juni 131 kasus, bulan Agustus 101 kasus dan bulan September 59 kasus (Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2022).

Wilayah kerja Puskesmas Rajabasa Indah merupakan salah satu wilayah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang endemis terjadinya penyakit DBD. Dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun

2022 Kecamatan Rajabasa menjadi daerah tertinggi mencapai 129 kasus terjadinya penyakit DBD di wilayah kerja Puskesmas Rajabasa Indah (Puskesmas Rajabasa Indah, 2022).

Selain menyebabkan kasus yang cukup tinggi, penyakit DBD merupakan salah satu masalah yang cukup serius di dunia karena dapat mengakibatkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabah. Hal ini disebabkan karena penyakit DBD dapat muncul di sepanjang tahun oleh penyebaran vektor yang cepat dan dapat menyerang siapa saja disegala kelompok usia (Wowor, 2017). Penyebaran dan peningkatan penyakit DBD diketahui berkaitan erat dengan faktor risiko yaitu faktor individu, epidemiologi dan agen penyebab (Husna, Putri, Triwahyuni dkk, 2020).

Pengetahuan dapat mempengaruhi perilaku dari seseorang, apabila seseorang memiliki pengetahuan yang minim hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan hidup bersih serta minimnya pengetahuan dan bahaya dari penyakit tersebut. Dengan adanya pengetahuan yang memadai maka dapat mencegah terjadinya DBD (Hijraiah, Rahman dan Sulaeman, 2021).

Pengetahuan tentang pemberantasan sarang nyamuk sangat penting dalam pencegahan DBD. Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD merupakan salah satu kebijakan *World Health Organization* (WHO) yang dikenal dengan istilah 3M lalu pada tahun 2002 dikembangkan menjadi 3M plus. Istilah 3M merujuk kepada kegiatan mengubur, menguras, mendaur ulang. Lalu istilah plus merujuk kepada kegiatan pencegahan seperti

menaburkan bubuk abate atau larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, menggunakan obat nyamuk, memakai kelambu ketika tidur dan kegiatan lainnya yang dapat menghindarkan dari gigitan nyamuk *Aedes aegypti* (Oriwarda, Hayatie dan Djalalluddin, 2021).

Mengingat sangat berbahayanya penyakit DBD, maka perlu ada upaya pemberantasan yang komprehensif dari penyakit tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN 3M-Plus) untuk menanggulangi penyakit DBD. Ini merupakan cara utama yang dianggap efektif, efisien dan ekonomis untuk memberantas vektor penular DBD mengingat obat dan vaksin pembunuh virus DBD belum di temukan. Program PSN 3M-plus perlu diimbangi dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang DBD. Pengetahuan kepada masyarakat diperlukan karena sebagai modal awal perubahan perilaku masyarakat. Peran masyarakat dalam menurunkan jumlah vektor DBD sangat menentukan penurunan jumlah kasus DBD, untuk meningkatkan peran masyarakat tersebut perlu dilakukan penyuluhan tentang DBD dan pelatihan tenaga juru pemantau jentik(Jumantik) (Rohmah et al., 2019).

B. Rumusan Masalah

Menurut data Puskesmas Induk Rajabasa menyatakan kasus demam berdarah saat ini merupakan penyakit tertinggi di wilayah Rajabasa Bandar Lampung, Maka peneliti merumuskan masalah “Gambaran Lingkungan Rumah Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kecamatan Rajabasa Wilayah Kerja Puskesmas Rajabasa Induk Kota Bandar Lampung”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Gambaran Lingkungan Rumah Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kecamatan Rajabasa Wilayah Kerja Puskesmas Rajabasa Induk Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya kepadatan hunian pada rumah penderita DBD di Kecamatan Rajabasa wilayah kerja Puskesmas Rajabasa Indah Tahun 2023.
- b. Diketuainya keberadaan jentik nyamuk pada penderita DBD di Kecamatan Rajabasa wilayah kerja Puskesmas Rajabasa Indah Tahun 2023.
- c. Diketuainya kebiasaan membersihkan Tempat Penampungan Air (TPA) di rumah penderita DBD di Kecamatan Rajabasa wilayah kerja Puskesmas Rajabasa Indah Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama dibangku kuliah.

2. Bagi Pihak Puskesmas

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menentukan kebijakan dalam program pemberantasan DBD di Kecamatan Rajabasa wilayah kerja Puskesmas Rajabasa Indah Tahun 2023.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat menjadi tambahan informasi baru sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini dibatasi pada diketahuinya kepadatan hunian rumah, keberadaan jentik nyamuk, dan kebiasaan membersihkan Tempat Penampungan Air (TPA) di Kecamatan Rajabasa wilayah kerja Puskesmas Rajabasa Indah Tahun 2023.